

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral untuk manusia. Perkawinan yaitu ikatan antara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahagia dalam rumah tangga itu ketika suami istri saling menolong dan bahu-membahu dalam melakukan pekerjaannya. Serta bekerja sama untuk mendidik anaknya dengan baik. Suami adalah kepala keluarga dan ibu mengurus rumah tangga. Tugas suami adalah memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan tugas ibu mengurus rumah tangganya. Dalam mendidik anak, kedua orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak. Yang karenanya perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya, sehingga faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, pertama kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kedua, Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau dapat hidup mandiri, kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara keduaorang tua putus.³

Pengasuhan anak adalah suatu kewajiban suami istri, karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak atau manusia, seperti dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 poin 3 yaitu; “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani,

¹ Pemerintah Indonesia, “Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” (1974).

² Juwariyah, *Dasar Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qurán*, 2017.

³ Pemerintah Indonesia, Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Dalam surat Al Baqarah ayat 233 telah diterangkan dengan jelas sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِتَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih.” (QS. Al-Baqarah: 233)⁴

Surat Al-Baqoroh ayat 233 menjelaskan atau memiliki makna kedua orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab dalam tumbuh kembang anak mulai dari balita. Seorang ayah sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan merawat anak sesuai kemampuan, sedangkan ibu memiliki kewajiban mendidik dan memberikan ASI sampai umur 2 tahun agar sempurna baru menyapihnya.

Istilah keluarga karir ganda justru menimbulkan permasalahan baru, seseorang yang bertekad menggantikan peran ibu selama ia bekerja, sehingga keluarga besarnya tinggal jauh dari rumah atau tidak mampu mengasuh anak-anaknya? Permasalahan terkait ketidakhadiran seorang ibu di rumah, maka pengasuhan dan pengasuhan anak-anaknya masih dilimpahkan kepada mereka yang masih kerabat dekat. Namun kini berbeda keadaan dalam struktur keluarga, apalagi di kota-kota besar, struktur keluarga sudah mulai berubah dari struktur keluarga besar menjadi keluarga inti (kecil)

⁴ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

sehingga tidak lazim lagi ada sanak saudara yang diajak tinggal bersama.

Akibatnya, tidak ada pilihan lain dalam hal pengasuhan anak selain mendelegasikan pengasuhan tersebut kepada pihak ketiga atau pengasuh alternatif. Semakin banyaknya lembaga yang menyediakan model pengasuhan alternatif seperti taman sosialisasi anak, panti asuhan, tempat penitipan anak yang menawarkan layanan pendidikan berbasis keluarga menjadi alternatif yang sering dipilih oleh orang tua yang bekerja. Pengasuhan alternatif merupakan salah satu Konvensi Hak Anak yang merupakan hak dasar anak di samping hak-hak dasar lainnya. Pengasuhan alternatif memberikan dampak terhadap kehidupan anak yang dalam jangka panjang juga dapat menentukan potensi tumbuh kembang anak. Tantangan terbesar dalam mendelegasikan pengasuhan dari orang tua kepada pihak ketiga atau pengasuh alternatif adalah apakah pengasuh alternatif yang diperoleh dapat memberikan pengasuhan yang sama dengan pengasuhan yang diberikan oleh orang tua sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Hal ini karena pengasuhan alternatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁵

Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban orang tua dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 berbunyi: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dan ayat 2 berbunyi: “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”. Sedangkan anak mempunyai hak yang tercantum dalam UU No.35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4), Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri

⁵ Laily Hidayati, “Model Pengasuhan Alternatif Pada Dual Career Family Pemenuhan Kebutuhan Asah Asis dan Asuh Anak Pada Keluarga Ayah Ibu Bekerja di Kabupaten Tuban,” *Al Athfal Journal of Childrens Education* 2, no. 2 (2020).

dan status kewarganegaraan. (Pasal 5), Hak Beribadah, hak berpikir, hak berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6), Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7), Anak terlantar berhak dijadikan anak asuh. (Pasal 7), Hak Pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8), Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakat (Pasal 9), Hak mendapat perlindungan dari satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9).

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa hak anak meliputi 5 perkara yaitu: Nasab (keturunan), mendapatkan penyusuan, pengasuhan yang baik, pendidikan, dan nafkah.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”⁷ KHI juga menyebutkan bahwa batas usia anak sebagai berikut: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁸

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Pencipta, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah dari Allah swt harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan ummat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Perlindungan dan pemenuhan hak anak seharusnya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Namun pada orangtua yang berprofesi sebagai buruh, hal ini sulit dilakukan karena

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2017.

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 77 ayat 3” (2000).

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 98 ayat 1” (2000).

jam kerja yang panjang, bekerja dengan sistem shift, beban kerja yang berat, konflik peran ganda buruh perempuan, tekanan ekonomi, lemahnya dukungan sosial dari keluarga besar, serta konflik keluarga. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan tempat penitipan anak yang layak bagi anak-anak pekerja di daerah Kudus. Namun terdapat beberapa permasalahan mengenai banyaknya jumlah anak yang dititipkan di Daycare sehingga ada anak yang kurang memperoleh perhatian.

Day care merupakan tempat yang menyediakan layanan penitipan dan perawatan anak, biasanya untuk membantu orang tua yang bekerja atau memiliki kesibukan lain. Meskipun ada banyak day care yang memberikan pelayanan baik dengan memenuhi hak-hak anak, tidak sedikit pula kasus yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak di tempat penitipan. Salah satu day care yang menjadi perhatian adalah Widi Day Care, yang dikenal sebagai tempat menitipkan anak dengan berbagai fasilitas dan layanan. Namun, perlu dipahami bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, termasuk hak atas kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan perlindungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Widi Day Care mampu memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Widi Day Care mampu menjalankan perannya dalam memenuhi hak-hak anak secara optimal. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kualitas layanan serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak yang dititipkan di sana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk memahami lebih bagaimana kewajiban ibu karir dalam pengsuhan anak melalui jasa layanan Daycare Widi Kudus. Maka dari itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Kewajiban Ibu Karir dalam Pengasuhan Anak melalui Jasa Layanan Daycare Widi Kudus**”.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan peneliti, sehingga diharapkan peneliti dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan kewajiban ibu karir dalam pengsuhan anak melalui jasa layanan Daycare Widi Kudus dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan Ibu karir menitipkan anaknya di Layanan Daycare WIDI Kudus?
2. Bagaimana pelayanan di Daycare WIDI Kudus terhadap anak-anak?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak di layanan Daycare WIDI Kudus perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui alasan Ibu karir menitipkan anaknya di Layanan Daycare WIDI Kudus.
2. Untuk mengetahui pelayanan di Daycare WIDI Kudus terhadap anak-anak.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Layanan Daycare WIDI Kudus perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan pengaturan hukum, pengawasan, dan menambah wawasan keilmuan mengenai pengasuhan alternatif bagi keluarga karir agar anak tetap mendapatkan hak-haknya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang dapat dijadikan masukan bagi pengelola lembaga mengenai pengaturan terkait pengasuhan alternatif dan bagaimana strategi yang harus dilakukan lembaga pengasuhan alternatif untuk memenuhi hak-hak anak.

- b. Bagi para peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman bagi peneliti khususnya dalam hal pemberian pengasuhan anak pada keluarga karir kepada pengasuh alternatif selain keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama, dia awali dengan pendahuluan, latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Sedangkan Pada bab kedua dijelaskan mengenai tinjauan umum Tentang pengertian anak, hak-hak anak dalam Islam, pengertian ibu karir, pengertian layanan daycare.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari, jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berfungsi menjawab rumusan masalah mengenai alasan bagi Ibu karir menitipkan anaknya di Layanan Daycare WIDI Kudus, pelayanan Daycare WIDI Kudus dan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan Layanan Daycare WIDI Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dan pada bab kelima, ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan daftar pustaka.